

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

**PERMOHONAN PENILAIAN DAN PENGUJIAN ATAS KEBERADAAN
LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP
PASAL 1 AYAT (2)**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 12/PUU-XV/2017

Jakarta, Mei 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 154.12/PAN.MK/4/2017 tanggal 13 April 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal

kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut LKRI) terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama Lembaga : LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA (LKRI)
Alamat Lengkap : Jalan Pucang Anom V Nomor 1 Pucang Gading Ds.Batursari Kec.Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Indonesia

Dalam hal ini bertindak dan diwakili oleh Pengurus Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Pusat:

Nama : Sarjito, DKK
Jabatan : Pembina
Alamat : Jalan Pucang Anom V Nomor 1, RT.08 RW.18 Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan LKRI terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 12/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan ketentuan Undang-Undang yang diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN

Oleh karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang diajukan pengujian terhadap UUD Tahun 1945, maka sudah pasti tidak terdapat kerugian konstitusional akibat dari berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) sebagai Lembaga yang merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, untuk mencapai tujuan negara, sebagai Wadah Hak Kedaulatan Rakyat Indonesia atas Negara Indonesia, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Amanat pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil emohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI memberikan penjelasan bahwa sesuai kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon tidak dapat menyebutkan kedudukan hukum Pemohon dan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan suatu undang-undang yang diuji sehingga tidak terdapat hak konstitusional yang dirugikan oleh Pemohon.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena

tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji terutama dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan LKRI terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan LKRI terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang merupakan perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan negara.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Berdasarkan penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum amandemen dijelaskan bahwa Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Sehingga tujuan negara sebagaimana yang tertera dalam UUD Tahun 1945 sudah terpenuhi, dan dengan demikian keberadaan lembaga seperti LKRI tidak diperlukan.
- b) Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji***

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini tidak sesuai dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonannya tidak mengajukan pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

- c) Bahwa permohonan penilaian dan pengujian atas keberadaan LKRI sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo* adalah bukan persoalan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, sehingga persoalan yang diajukan pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkannya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)